

LEMBAGA NEGARA DALAM MEMPERTAHANKAN SUPREMASI KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Fajri A'ziiz Amali¹, Muhammad Sigit Ismail²

fajriaziz2002@gmail.com¹

Universitas Pasundan

ABSTRAK

Supremasi konstitusi adalah prinsip yang mendasari sistem hukum tata negara, menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengikat semua lembaga dan individu dalam suatu negara. Dalam menjaga supremasi konstitusi, peran penting dimainkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi, bertanggung jawab atas menegakkan hukum dan memastikan keselarasan interpretasi hukum di tingkat bawahnya dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran khusus dalam menafsirkan konstitusi dan menguji keberlakuan undang-undang dengan standar konstitusional. Kedua lembaga ini bekerja bersama untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Dalam prakteknya, Mahkamah Agung sering kali menjadi penjaga integritas sistem hukum tata negara dengan memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai hukum. Akan tetapi di sisi lain juga, Mahkamah Konstitusi memainkan peran dalam memastikan tindakan pemerintah dan pembentukan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Keberadaan keduanya sangat penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Dengan menjaga supremasi konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi membentuk landasan yang kokoh bagi sistem hukum tata negara yang demokratis dan berkeadilan. Ini bukan hanya memengaruhi warga negara sehari-hari, tetapi juga menentukan arah dan karakter negara. Oleh karena itu, independensi, integritas, dan akuntabilitas kedua lembaga ini harus dijaga untuk memastikan keberlangsungan supremasi konstitusi dan stabilitas hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci: Supremasi Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Sistem Hukum Tata Negara.

ABSTRACT

Constitutional supremacy is the principle underlying the constitutional law system, which confirms that the constitution is the highest law that binds all institutions and individuals in a country. In maintaining the supremacy of the constitution, an important role is played by the Supreme Court and the Constitutional Court. The Supreme Court as the highest judicial institution is tasked with enforcing the law and ensuring the harmony of legal interpretation at the lower level with constitutional principles. Meanwhile, the Constitutional Court has a special role in interpreting the constitution and testing the validity of laws against constitutional standards. These two institutions work together to ensure compliance with the constitution. In practice, the Supreme Court often acts as a guardian of the integrity of the constitutional legal system by ensuring that the judicial process is fair and in accordance with the law. However, on the other hand, the Constitutional Court's role is to ensure that government actions and the formation of laws are in accordance with constitutional principles. The existence of both is very important to maintain stability, justice and balance of power in a country. By maintaining the supremacy of the constitution, the Supreme Court and the Constitutional Court provide a solid foundation for a democratic and just constitutional legal system. This not only affects everyday citizens, but also determines the direction and character of the country.

Therefore, the independence, integrity and accountability of these two institutions must be maintained to ensure the continued supremacy of the constitution and legal stability in society.

Keyword: *Constitutional Supremacy, Supreme Court, Constitutional Court, Constitutional Law System.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebuah negara yang kaya akan budaya dan keberagaman, telah menjalani perjalanan yang panjang dalam membangun fondasi sistem hukum tata negara yang kokoh sejak merdeka pada tahun 1945. Dalam menjalani proses pembangunan dan transformasi, pentingnya menjaga supremasi konstitusi sebagai prinsip utama dalam pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan tidak pernah pudar. Di tengah perubahan zaman dan dinamika politik, lembaga- lembaga negara seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap konstitusi, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta melindungi hak- hak dan kebebasan warga negara.

Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menegaskan komitmen kuatnya terhadap prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai awal dari sebuah perjalanan panjang menuju pembentukan negara yang demokratis dan berkeadilan. Dalam semangat pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia menegaskan nilai- nilai dasar seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan yang maha esa, yang menjadi pondasi bagi konstitusi negara.

Supremasi konstitusi adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum tata negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa konstitusi berada di atas segala hukum lainnya dan menjadi pijakan utama dalam pembentukan undang- undang, kebijakan publik, dan penegakan hukum. Dengan demikian, supremasi konstitusi memastikan bahwa segala tindakan dan kebijakan pemerintah harus selaras dengan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam konstitusi.

Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, memegang peran sentral dalam menegakkan supremasi konstitusi. Dengan yurisdiksi yang luas, Mahkamah Agung bertugas untuk memastikan bahwa segala peraturan perundang- undangan, kebijakan pemerintah, dan tindakan pemerintah daerah sejalan dengan ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam konstitusi. Melalui fungsi yudikatifnya, Mahkamah Agung memberikan putusan yang mengikat bagi semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan warga negara. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap supremasi konstitusi di tingkat nasional.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang khusus dalam menjaga keabsahan dan konsistensi konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan konstitusi, serta memastikan bahwa segala peraturan perundang- undangan tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi menentukan batas- batas kekuasaan antar cabang pemerintahan, menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara, dan melindungi hak- hak asasi manusia.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi di tingkat lebih tinggi, yang memberikan perlindungan yang lebih konkret terhadap supremasi konstitusi. Namun, meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan supremasi konstitusi, keduanya juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala.

Salah satu tantangan utama adalah interferensi politik terhadap independensi lembaga peradilan. Tekanan politik dapat memengaruhi keputusan- keputusan hukum, mengancam keberlangsungan supremasi konstitusi, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Selain itu, kompleksitas hukum tata negara Indonesia yang seringkali ambigu dan rentan terhadap interpretasi yang beragam juga merupakan tantangan serius dalam mempertahankan supremasi konstitusi. Perbedaan interpretasi terhadap konstitusi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan keragaman putusan di pengadilan- pengadilan, yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem peradilan.

Dalam rangka memahami lebih lanjut bagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memainkan peran mereka dalam mempertahankan supremasi konstitusi, serta mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran keduanya dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Melalui analisis sejarah, fungsi, dan dampak keputusan- keputusan kunci dari kedua lembaga tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman kita tentang pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam negara hukum Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena masalah yang akan diteliti ada hubungannya dengan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis tentang lembaga negara memegang peran kunci dalam menjaga dan mempertahankan supremasi konstitusi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan lembaga negara memegang peran kunci dalam menjaga dan mempertahankan supremasi konstitusi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai Lembaga Negara Dalam Mempertahankan Supremasi Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tekanan politik dapat mempengaruhi independensi lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dalam menjaga supremasi konstitusi.

Tekanan politik memiliki potensi besar untuk mengancam independensi lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang bertugas menjaga supremasi konstitusi. Ini merupakan permasalahan serius dalam konteks demokrasi konstitusional, di mana lembaga peradilan diharapkan menjadi penjaga terakhir dalam menegakkan prinsip- prinsip konstitusi dan hak- hak asasi manusia. Dalam hal ini, tekanan politik dapat mengambil berbagai bentuk dan memiliki dampak yang merusak terhadap fungsi lembaga peradilan tersebut.

Pertama- tama, tekanan politik sering kali mencakup intervensi dalam proses penunjukan hakim. Proses ini seharusnya didasarkan pada kualifikasi, integritas, dan

independensi hakim yang dipilih. Namun, dalam konteks politik yang terkait, proses ini dapat terpengaruh oleh kepentingan politik yang ingin memastikan penunjukan hakim yang mendukung agenda politik mereka. Hal ini dapat menyebabkan penunjukan hakim yang lebih cenderung tunduk pada kepentingan politik daripada pada supremasi konstitusi.

Selanjutnya, tekanan politik juga dapat mempengaruhi keputusan lembaga peradilan melalui pengaruh legislatif dan eksekutif. Kedua cabang pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan untuk mengambil langkah- langkah yang dapat memengaruhi independensi lembaga peradilan, seperti melalui ancaman pengurangan anggaran atau perubahan undang- undang yang mengatur yurisdiksi dan wewenang lembaga peradilan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi opini publik melalui media massa atau kampanye politik, yang pada gilirannya dapat menciptakan tekanan lebih lanjut terhadap lembaga peradilan.

Di samping itu, tekanan politik juga dapat berwujud intimidasi atau ancaman terhadap hakim individu atau lembaga peradilan secara keseluruhan. Ancaman terhadap keamanan pribadi atau jabatan hakim dapat menghasilkan situasi di mana hakim merasa terpaksa untuk mempertimbangkan konsekuensi politik dari keputusan mereka, daripada hanya mempertimbangkan prinsip- prinsip hukum yang objektif.

Reformasi hukum yang dipimpin oleh pemerintah atau parlemen juga merupakan cara lain di mana tekanan politik dapat merusak independensi lembaga peradilan. Perubahan dalam undang- undang yang mengatur proses hukum atau wewenang lembaga peradilan dapat dirancang untuk membatasi kemerdekaan lembaga peradilan atau untuk mengendalikan hasil keputusan hukum sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa.

Terakhir, ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga peradilan juga merupakan dampak dari tekanan politik terhadap independensi lembaga tersebut. Jika pemerintah atau lembaga eksekutif memilih untuk tidak mematuhi keputusan lembaga peradilan yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, hal ini dapat mengurangi otoritas lembaga peradilan dan mengancam supremasi konstitusi.

Dalam menghadapi tekanan politik terhadap independensi lembaga peradilan, penting untuk memiliki sistem yang kuat untuk memastikan seleksi hakim yang objektif dan transparan. Selain itu, perlindungan terhadap lembaga peradilan dari intervensi politik yang tidak semestinya juga harus diperkuat. Dukungan masyarakat sipil, kebebasan pers, dan budaya hukum yang kuat juga merupakan faktor penting dalam menjaga independensi lembaga peradilan dan menjaga supremasi konstitusi.

B. Kompleksitas hukum tata negara Indonesia, yang seringkali ambigu dan rentan terhadap interpretasi yang beragam, mempengaruhi pemahaman dan penerapan supremasi konstitusi.

Kompleksitas hukum tata negara Indonesia, yang sering kali ambigu dan rentan terhadap interpretasi yang beragam, memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman dan penerapan supremasi konstitusi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan prinsip- prinsip konstitusi.

Pertama- tama, kompleksitas hukum tata negara Indonesia sering kali terkait dengan keragaman sumber hukum dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, sumber hukum tidak hanya terdiri dari konstitusi tertulis (Undang- Undang Dasar 1945), tetapi juga dari peraturan perundang- undangan, kebijakan pemerintah, keputusan pengadilan, dan prinsip- prinsip hukum yang terkandung dalam adat dan agama. Keragaman ini dapat menciptakan konflik antara berbagai norma hukum, menyebabkan interpretasi yang bervariasi dan

membingungkan.

Kemudian, ambiguitas dalam teks konstitusi dan undang-undang juga menjadi faktor yang memperumit pemahaman supremasi konstitusi. Bahasa yang digunakan dalam dokumen hukum sering kali tidak jelas atau dapat ditafsirkan dalam berbagai cara, meninggalkan ruang bagi penafsiran yang berbeda oleh lembaga peradilan dan praktisi hukum. Misalnya, frasa "negara hukum" atau "keadilan sosial" dalam konstitusi dapat diartikan secara beragam tergantung pada sudut pandang atau ideologi yang dianut.

Selain itu, faktor historis, politis, dan budaya juga berkontribusi terhadap kompleksitas hukum tata negara Indonesia. Sejarah Indonesia yang kompleks, dengan pengaruh kolonialisme, konflik politik, dan perkembangan sosial, telah membentuk landasan hukum yang beragam dan sering kali bertentangan. Kondisi politik yang dinamis, dengan pergantian rezim dan perubahan kebijakan, juga dapat memperumit pemahaman dan penerapan hukum. Selanjutnya, keberagaman budaya dan sistem hukum adat yang masih relevan di beberapa wilayah Indonesia menambah kerumitan dalam menyelaraskan supremasi konstitusi dengan nilai-nilai lokal dan tradisional.

Dampak dari kompleksitas hukum tata negara Indonesia terhadap pemahaman dan penerapan supremasi konstitusi dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sering dihadapkan pada tugas yang rumit untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum dalam konteks yang ambigu dan beragam. Keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini mungkin tidak selalu konsisten atau dapat diprediksi, karena mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor dan sudut pandang yang berbeda.

Di sisi lain, kompleksitas hukum tata negara Indonesia juga menciptakan tantangan bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka di bawah konstitusi. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Selain itu, ketidakjelasan aturan hukum juga dapat memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang berwenang. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah tertentu dapat diambil. Pertama, diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi teks konstitusi dan undang-undang guna mengurangi ambiguitas dan ruang untuk interpretasi yang beragam. Selanjutnya, perlu meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip konstitusi serta pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga keadilan dan kedaulatan hukum. Selain itu, lembaga peradilan perlu diberikan sumber daya yang cukup dan kebebasan yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya dengan independen dan efektif dalam menegakkan supremasi konstitusi.

C. Beberapa contoh konkret pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara di Indonesia, dan dampaknya terhadap keberlangsungan supremasi konstitusi sangat signifikan.

Pengesampingan Putusan Mahkamah Konstitusi Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah pengesampingan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya. MK merupakan lembaga yang bertugas menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Namun, terdapat kasus di mana pemerintah atau lembaga lainnya enggan mematuhi atau menindaklanjuti putusan MK, terutama jika putusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka. Misalnya, penolakan terhadap putusan MK terkait pembatalan atau perubahan undang-undang yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi. dalam lembaga yudikatif, atau lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di Indonesia adalah

hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang, tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Bukti bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah adanya hakim yang tertangkap akibat menerima suap untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Atau contoh lain adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang menjalani hukuman, namun dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan, dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat kecil

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pemerintah sering kali dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melanggar konstitusi, seperti penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan, atau penganiayaan terhadap aktivis politik atau anggota masyarakat sipil. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi, seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau lembaga negara juga merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menghambat pembangunan yang adil dan merata serta melemahkan legitimasi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi.

Pengesempangan Prinsip Kedaulatan Rakyat Konstitusi Indonesia menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Namun, terdapat kasus di mana keputusan politik diambil tanpa memperhatikan aspirasi atau kepentingan rakyat, seperti dalam penetapan kebijakan yang tidak memperhitungkan kesejahteraan dan keadilan sosial, atau dalam proses pemilihan umum yang tidak fair dan transparan.

Dampak dari pelanggaran terhadap konstitusi ini sangat merugikan bagi keberlangsungan supremasi konstitusi di Indonesia. Pertama, hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara dan sistem hukum, yang pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi pemerintah. Kedua, pelanggaran terhadap konstitusi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, yang dapat menghambat proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, pelanggaran ini juga dapat memicu konflik sosial dan politik yang lebih besar, mengancam stabilitas negara dan keutuhan nasional.

Untuk mengatasi pelanggaran terhadap konstitusi dan memastikan keberlangsungan supremasi konstitusi, perlu adanya langkah-langkah yang tegas dan terukur. Ini termasuk penguatan peran lembaga-lembaga pengawas, seperti Mahkamah Konstitusi dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam menegakkan aturan hukum dan memastikan pertanggungjawaban pemerintah dan lembaga negara. Selain itu, diperlukan juga partisipasi aktif masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan konstitusi dan mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

4. KESIMPULAN

Bahwa tantangan dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia meliputi tekanan politik terhadap independensi lembaga peradilan, kompleksitas hukum tata negara yang seringkali ambigu, dan pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara. Tekanan politik dapat mengancam independensi lembaga peradilan

melalui intervensi dalam penunjukan hakim, pengaruh legislatif dan eksekutif, intimidasi, dan tidak mematuhi putusan lembaga peradilan. Kompleksitas hukum tata negara Indonesia, yang terdiri dari beragam sumber hukum dan interpretasi yang berbeda, juga mempersulit pemahaman dan penerapan supremasi konstitusi oleh lembaga peradilan, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Pelanggaran terhadap konstitusi, seperti pengesampingan putusan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, mengancam keberlangsungan supremasi konstitusi dengan mengikis kepercayaan masyarakat, menciptakan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik sosial dan politik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penguatan independensi lembaga peradilan, penyederhanaan dan klarifikasi hukum tata negara, partisipasi aktif masyarakat sipil, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran konstitusi. Dengan demikian, hanya melalui upaya bersama dari berbagai pihak, supremasi konstitusi dapat dipertahankan dan dijalankan secara efektif demi keadilan dan stabilitas dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- J, S. (2010). SUPREMASI KONSTITUSI ADALAH TUJUAN NEGARA. *JURNAL DINAMIKA HUKUM*, 10.
- Kurnia, T. S. (2022). MAHKAMAH AGUNG DAN SUPREMASI KONSTITUSI YUDISIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG. *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GAJAH MADA*, 34.
- M, S. (2017). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Kontitusi*, 7.
- Mujiburoh, D. A. (2017). Pengantar Hukum Indonesia. STPN Press.
- Pigome, M. (2011). IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DAN NOMOKRASI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN RI PASCA AMANDEMEN UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.
- Saftri M, W. A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 71-76.